MARGA PUGUNG TAMPAK: STUDI KONFLIK KELUARGA DALAM SISTEM PEWARISAN PADA MASYARAKAT PESISIR UTARA LAMPUNG

(Skripsi)

Oleh

DEDI AGUS RIADI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016

ABSTRAK

MARGA PUGUNG TAMPAK: STUDI KONFLIK KELUARGA DALAM SISTEM PEWARISAN PADA MASYARAKAT PESISIR UTARA LAMPUNG

Oleh

DEDI AGUS RIADI

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem pembagian warisan di Marga Pugung Tampak dan untuk mengkaji bagaimana konflik keluarga yang terjadi dalam pembagian warisan di Marga Pugung Tampak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan memahami apa-apa yang saat ini berlaku, didalamnya terdapat upaya memahami, mencatat, analisis dan menginterprestasikan kondisi-kondisi yang terjadi atau ada. Teknik pengambilan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara mendalam dan observasi. Dalam penelitian ini juga menggunakan teori Dahrendrof yang bagaimana memiliki kesesuaian dengan permasalahan yang di teliti di Marga Pugung Tampak, karena dalam konflik yang terjadi di Marga Pugung Tampak hanya terjadi dalam sebuah keluarga inti dan tidak melibatkan masyarakat lainnya. Teori yang dikemukakan Dahrendrof secara sederhana dapat diartikan sebagai proses pembentukan sistem yang ada didalam masyarakat seperti halnya sistem pembagian warisan di Marga Pugung Tampak itu sendiri. Konflik yang terjadi di masyarakat berdasarkan informasi yang diberikan oleh informan dalam penelitian ini merupakan konflik yang terjadi akibat ketidaksesuaian cara berfikir masyarakat dengan sistem yang ada.

Kata Kunci : Keluarga,Pewarisan, Studi Konflik.

ABSTRACT

MARGA PUGUNG TAMPAK: FAMILY CONFLICT STUDY IN THE SYSTEM OF INHERITANCE COMMUNITY PESISIR UTARA LAMPUNG

By

DEDI AGUS RIADI

This research aims to examine the system of wealth heritage and to examine how family conflict happens in sharing the wealth heritage in Marga Pugung Tampak. Method used in this research is qualitative method. Qualitative method is a method of research aims to understand something that currently happening, in which there are several attempts to understand, record, analyze, and interpret the conditions that occur or exist. In this research, data collecting technique is done by using in-depth interview and observation. Moreover, this research uses a theory purposed by Dahrendof which has the coorelation to examine the problem that occurred, because the conflict or the problem which happened in Marga Pugung Tampak only happened in the family itself and do not involving other society in Marga Pugung Tampak. Theory purposed by Dahrendof, simply can be defined as the process of creating the cultural system in particular society as well as the system of sharing the wealth heritage in Marga Pugung Tampak. Based on the information given by the informant in this research, conflict that occoured in the society is happened because the different way of thinking towards the current system of sharing the wealth heritage in Marga Pugung Tampak

Keywords: Family, Inheritance, Conflict Study.

MARGA PUGUNG TAMPAK: STUDI KONFLIK KELUARGA DALAM SISTEM PEWARISAN PADA MASYARAKAT PESISIR UTARA LAMPUNG

Oleh

DEDI AGUS RIADI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA SOSIOLOGI

Pada

Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016

Judul Skripsi	: **MARGA PUGUNG TAMPAK: STUDI KONFLIK KELUARGA DALAM SISTEM PEWARISAN PADA MASYARAKAT PESISIR UTARA LAMPUNG**
Nama Mahasiswa	: Dedi Agus Riadi
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1216011028
Jurusan	: Sosiologi
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Bartoven Vivit N., S.Sos., M.Si.
NIP 19770401 200501 2 003

2. Ketua Jurusan Sosiologi

Drs. Susetyo, M.Si.
NIP 19581004 198902 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Bartoven Vivit N., S.Sos., M.Si.** .....

Penguji Utama : **Drs. Abdulsyani, M.IP.** .....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Hi. Syarief Makhya, M.Si.
NIP 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **20 Oktober 2016**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan dear Akademik (Master/Sarjana/Ahli Madya), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.

2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa pihak lain kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.

3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuai secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalah naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ni, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, Oktober 2016

Yang membuat pernyataan,

METERAI TEMPEL

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Dedi Agus Riadi

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Pekon Sukadana Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat pada tanggal 31 Agustus 1994, anak pertama dari Tiga bersaudara buah kasih dari pasangan Ayahanda Binnani dan Ibunda Anna Heniyara. Pendidikan yang telah ditempuh penulis, yaitu diawali dengan pendidikan Taman Kanak-kanak Pasar Pulau Pisang dan lulus pada tahun 2000. Penulius melanjutkan Sekolah Dasar di SDN 1 Pasar Pulau Pisang lulus pada tahun 2006. Kemudian dilanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP N 3 Pesisir Utara lulus pada tahun 2009, dan melanjutkan Sekolah Menengah Atas SMA N 1 LEMONG Kecamatan Lemong lulus pada tahun 2012. Penulis diterima di Universitas Lampung Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tahun 2012 melalui jalur MANDIRI.

Pada tahun 2015, penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilakukan terjun lansung ke Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 21 Januari – 1 Maret 2015.

MOTTO

Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali seringkali tampak mustahil, kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik.

(Evelyn Underhill)

Jadilah diri sendiri dan jangan menajdi orang lain, walaupun dia terlihat lebi baik dari kita.

"Keberhasilan akan diraih dengan belajar"

Jangan ingat lelahnya belajar, tapi ingat buah manisnya yang bisa dipetik kelak ketika sukses

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmaniraahim

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kepersembahkan karya kecilku ini kepada :

Ayah, Terimakasih atas semua bimbingan dan do'a yang selalu menguatkan disaat aku berada dititik terendah dalam hidupku, ayah yang telah menjadi sahabat terbaik dalam hidupku.

Emak tercinta, yang selalu menjadi motivasi terbesar dalam hidupku. Terimakasih selalu mengiringi langkahku dengan doamu. Cinta dan kasih sayangmu menjadikan aku seseorang yang dewasa.

Adikku tersayang terimakasih telah menjadi adik yang baik, selalu memberikanku semangat dalam menjalani proses kuliah supaya cepat selesai, terimakasih selalu memberikan canda tawa dikala aku merasa lelah.

Terimakasih untuk orang-orang terkasih dalam hidup.
Keluargaku.

SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis untaikan kepada Allah SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena atas rahmat dan ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Marga Pugung Tampak: Studi Tentang Konflik Keluarga Dalam Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Pesisir Utara Lampung" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak tentunya dengan sepenuh hati meluangkan waktu serta dengan ikhlas memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengungkapkan terimakasih yang tulus kepada :

1. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.SI. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Drs. Effendi, M.M. selaku pembantu Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. Susetyo, M.Si., selaku ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

4. Bapak Drs. Ikram, M.Si. selaku sekretaris Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

5. Bapak Drs. Suwarno, M.H. selaku pembimbing akademik.

6. Ibu Dr. Bartoven Vivit N. S.Sos., M.Si . selaku dosen Pembimbing Utama. Terimaksih ibu telah banyak memberikan arahan, masukan, bimbingan dan membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

7. Ibu Drs. Abdulsyani, M.I.P. selaku Penguji Utama yang telah banyak membantu dalam proses perkuliahan serta memberikan masukan, kritik dan saran demi kemajuan skripsi penulis.

8. Staf Jurusan Sosiologi FISIP Unila.

9. Kedua orangtuaku Ayah dan Emak yang telah membesarkan, mendidik, dan mendoakan aku.

10. Adek ku Elvina Febrianti dan Silvia Albina yang selalu memberikanku semangat serta doa.

11. Datuk Badri Amin, S.E, Andung Ani Wardani, Tuan Andri Octavia S.E, Ncik Windi S.E, Ncik Elvi Rahmi. Terimakasih sudah memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi.

12. Lia Lesstari yang selalu menghibur, memberi perhatian yang besar terhadapku, memberi semangat, dan mendengar ceritaku selama ini.

13. Agus Supriyadi,S.Sos.Terimakasih sudah banyak memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi.

14. Sahabat-sahabat sewaktu masih kuliah Mardhitara,S.Sos, Ahmad Nurkholis, S.Sos, Dinda Farah M, S.Sos, Wayan Agus, Leony,Andref, Hamid, Beny, Abdy, Hanafi, yang selalu memberikan semangat.

15. Teman-teman sekolahku SMA N 1 LEMONG yang tetap menjadi teman terbaik hingga saat ini.

16. Teman-Teman Sosiologi Angkatan 2012 terimakasih banyak atas segala bantuannya. Serta kakak-kakak tingkat yang selalu memberi semangat terimakasih banyak.

17. Masyarakat adat Marga Pugung Tampak, Aki Darmansyah beserta informan yang sudah menyempatkan waktu memberikan informasi, semoga selalu sehat dan diberikan rejeki yang berlimpah, amin

18. Teman-teman Sanggar Khalifah Alam, Wardhana, Tecky Prayudha, Dinardo Barmais, Dang Okky, Makmur, Kori Maulizi, Dira Iasabda, Terimakasih atas segala dukungan dan do’a dari kalian, cepat nyusul broo.

19. Anak kosan Ibu Rona Bang Tri Riarjiarto,S.T, Erson Erpis, S.Kom, Edo Abie, Kiyai Diansyah, Rifan, Iyan Alfian, Warek Satriansyah, Terimakasih kawan atas segala dukungan dari kalalian.

20. Almamaterku Tercinta.

21. Seluruh Pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyusun skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata dengan penuh kerendahan hati, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurang sempurnaan skripsi ini. Namun demikian, penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu sosiologi dan masyarakat pada umumnya.

Wassalamualaikum. Wr. Wb

Bandar Lampung,

Penulis

Dedi Agus Riadi

DAFTAR ISI

ABSTRAK .
JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
PERNYATAAN
RIWAYAT HIDUP
MOTTO
PERSEMBAHAN
SANWACANA

Halaman

Daftar Isi i

Daftar Tabel ii

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Adat Waris 6
B. Masyarakat Adat Marga Pugung Tampak 12
C. Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Lampung 14
D. Teori Konflik 18
E. Konflik Dalam Keluarga 20
F. Kerangka Berpikir 22

III. METODELOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian 24
B. Lokasi Penelitian 25
C. Penentuan Informan 25
D. Teknik Pengumpulan Data 27
E. Teknik Pengolahan Data 29

IV. GAMBARAN UMUM ADAT ISTIADAT MARGA PUGUNG TAMPAK

A. Sejarah Singkat Asal Mula Marga Pugung Tampak 31
B. Lokasi Marga Pugung Tampak 32
C. Struktur Adat Marga Pugung Tampak 33
D. Kebiasaan Kehidupan Sehari-hari 35
1. Upacara Perkawinan 35
2. Upacara Kematian 37
3. Upacara Kelahiran 39
4. Upacara Yang Bersifat Sakral 40
E. Hukum Adat Tentang Sistem Pewarisan 41
F. Perbedaan Pembagian Warisan Anak Laki-laki dan Perempuan 43

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Identitas Informan 45
B. Sistem Pembagian Warisan 47
1. Pembagian Harta Warisan Dengan Anak Laki-Laki Pertama 50
2. Harta Yang Dapat Di Bagi-bagi Serta Cara Pembagiannya 56
C. Konflik Keluarga 62
1. Penyebab Terjadinya Konflik 64
2. Konflik Laten 65
D. Fleksibilitas Praktek Pembagian Warisan Masa Kini 73
E. Analisis Teori Konflik 85

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan 89
B. Saran 91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Gambar 1. Bagian Kerangka Berpikir 22

Gambar 2. Daftar Nama Informan 26

Gambar 3. Struktur Adat Marga Pugung Tampak 33

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Wignjodipoero (dalam Rosmalina, 2008), di Indonesia adat yang dimiliki oleh daerah- daerah suku bangsa adalah berbeda-beda, meskipun dasar serta sifatnya, adalah satu yaitu keIndonesiaannya. Oleh karena itu maka adat bangsa Indonesia itu dikatakan “Bhineka” (berbeda-beda di daerah suku-suku bangsanya), Tunggal Ika” (tetapi tetap satu juga, yaitu dasar dan sifat keIndonesiaannya). Adat bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika ini tidak mati, melainkan selalu berkembang, senantiasa bergerak serta berdasarkan keharusan selalu dalam keadaan evolusi mengikuti proses perkembangan peradaban bangsanya. Adat istiadat yang hidup serta berhubungan dengan tradisi rakyat inilah yang merupakan sumber yang mengagumkan bagi hukum adat kita.

Rosmalina (2008) menambahkan bahwa sampai saat ini terdapat tiga sistem hukum yang mengatur tentang kewarisanyang berlaku di Indonesia, yaitu hukum waris Adat, hukum waris Islam dan hukum waris BW. Hal ini disebabkan, hingga saat ini Indonesia belum memiliki suatu unifikasi hukum waris yang bersifat nasional.

Di dalam kehidupan masyarakat pesisir juga memilki aturan-aturan adat yang mengatur semua aspek kehidupan masyarakat termasuk juga tentang aturan pembagian warisan masyarakat Lampung Pesisir. Salah satu Marga Pugung Tampak yang juga memiliki aturan adat istiadat serupa dengan masyarakat Pesisir pada umumnya. Dalam pembagian warisan tidak diharuskan dilakukan oleh orang tua,Tapi bisa juga dilakukan oleh anak tertua ataupun dari pihak keluarga yang lain. Hal ini sudah menjadi tradisi yang sudah lama di anut oleh Masyarakat Marga Pugung Tampak, Dalam hal ini maka anak Laki-laki tertua bisa mendapatkan 80% dari harta warisan tersebut. Begitu juga seterusnya Anak ke dua akan mendapatkan lebih besar dari anak ketiga dan anak-anak seterusnya.

Tanggung jawab anak laki-laki tertua kepada adik-adiknya dalam pembagian harta warisan sangat berat. Hal ini di karenakan anak laki-laki memiliki peran untuk membagikan harta warisan secara adil. Selain itu juga sebagai tempat atau pengganti orang tua, jenis harta warisan yang dibagi oleh orang tua atau anak laki-laki tertua seperti pusaka, rumah, sawah, harta gono gini dan lainnya. Sebagai bagian dari Wilayah Pesisir Marga Pugung Tampak juga memiliki aturan tentang sistem pembagian warisan.

Dalam pembagian warisan di Marga Pugung Tampak apabila didalam keluarga mempunyai anak laki-laki pertama maka anak tersebut berhak atas warisan dengan hak waris yang lebih besar dibandingkan dengan anak lainnya

yang diberikan orang tua. Namun dengan adanya aturan tersebut maka akan berpotensi munculnya konflik yang diakibatkan oleh perbedaan pandangan antar kedua belah pihak dari anak tersebut. Konflik yang dimaksud seperti halnya ketika anak laki-laki pertama mendapat bagian warisan lebih besar dari anak lainnya maka anak lainnya bisa saja tidak menerima keputusan tersebut karena merasa tidak adil, terlebih apabila pembagian warisan itu dilakukan sendiri dengan berbagai alasan seperti misalnya jika orang tua dari anak-anak tersebut sudah meniggal dunia.

Sistem pembagian harta warisan yang telah ada sejak lama mau tidak mau harus dijalankan sebagai suatu aturan yang mengikat setiap anggota masyarakat. Akan tetapi perkembangan zaman yang tidak dapat dibendung dan diserap oleh setiap individu didalam masyarakat tersebut memberikan pengaruh dan pola piker yang berkembang pula sehingga muncul pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa sistem pembagian harta warisan yang diwariskan oleh nenek moyang tidak lagi sesuai dengan peradaban saat ini. Pandangan semacam ini menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik dalam keluarga inti dikarenakan Anak Laki-laki pertama mendapatkan warisan yang lebih besar dibandingkan Anak kedua dan Ketiga serta seterusnya. Namun dari pada itu, Anak kedua dan seterusnya tidak dapat mengganggu gutat hak warisan yang sudah di berikan kepada anak pertama. Dalam keluarga inti

Anak pertama juga berhak memberikan warisan terhadap adik-adiknya, Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya perselisihan dalam keluarga inti.

Hal ini menjadi menarik untuk diteliti karena mengingat sering adanya konflik antar keluarga dalam pembagian warisan, Dengan adanya hal tersebut dapat menyebabkan perselisihan yang berkepanjangan bahkan sampai terjadi tidak di akuinya sebagai anggota keluarganya sendiri. Pada dasarnya penyebab terjadinya konflik tersebut atas dasar rasa kecewa terhadap pembagian warisan yang dinilai tidak merata. Hal ini juga dapat ditimbulkan karena adanya dorongan dari orang lain untuk mempecah belah keutuhan keluarga. Dalam perselisihan warisan tersebut mengakibatkan timbul kurangnya pendekatan terhadap keluarga. Di Marga Pugung Tampak sendiri sering terjadi hal tersebut, sehingga pentingnya pembagian warisan dilakukan secara merata agar tidak menimbulkan perselisihan antar keluarga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan terlebih dahulu maka adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pewarisan dalam hukum adat Marga Pugung Tampak?
2. Bagaimana konflik keluarga yang terjadi akibat sistem pembagian harta warisan tersebut?
3. Bagaimana perubahan sistem pembagian harta warisan masa sekarang?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah penelitian tersebut di atas maka adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem pembagian warisan di Marga Pugung Tampak.
2. Untuk mengetahui bagaimana konflik keluarga yang terjadi dalam pembagian warisan di Marga Pugung Tampak.

D. Manfaat Penelitian

Beranjak dari tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas maka diharapkan peneliti dapat memberikan manfaat/kontribusi sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

   Bagi masyarakat luas supaya dapat lebih memahami ataupun lebih mengetahui bagaimana konflik keluarga yang terjadi dalam sistem pembagian warisan di Marga Pugung Tampak.

2. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini memberikan manfaat teoritis yang merupakan sumbangan bagi pengembagan ilmu sosial. Khususnya ilmu Sosiologi dalam sistem pewarisan hukum adat Marga Pugung Tampak.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Adat Waris

Menurut Prasetyo (2016) menyatakan bahwa Hukum Adat adalah peraturan tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang hanya ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan. Hukum adat mempunyai kemampuan menyesuaikan diri dan elastis karena peraturannya yang tidak tertulis. Dalam hukum adat dikenal juga Masyarakat Hukum adat yaitu sekumpulan orang yang di ikat oleh tatanan hukum atau peraturan adat sebagai warga bersama dalam satu kelompok hukum yang tumbuh karena dasar keturunan ataupun kesamaan lokasi tempat tinggal. Salah satu dari unsur-unsur hukum adat guna pembinaan hukum waris nasional, adalah hukum waris adat. Kesadaran hukum nasional yang menyangkut hukum waris adat adalah pada tempatnya, apabila hak-hak kebendaan (warisan) tidak lagi dibedakan antara hak pria dan hak wanita. Setidaknya antara pria dan wanita diperlukan azas persamaan hak.

Menurut Soepomo (dalam Rosmalina, 2008) Secara sosiologis, hukum dan juga hukum adat merupakan bagian dari kebudayaan. Kebudayaan,

merupakan suatu pedoman berperilaku yang memberikan patokan-patokan yang harus dilakukan, yang dilarang dan yang diperbolehkan untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Sistem nilai-nilai, menghasilkan patokan-patokan bagi suatu proses pisikologis yang berwujud sebagai pola-pola berpikir, yang menentukan sikap manusia. Sikap itu membentuk norma-norma, yang kemudian mengatur perilaku manusia. rumusan mengenai pengertian tentang hukum adat antara lain sebagai berikut:

1. Hukum Non Statutair

   Hukum adat adalah hukum non-statuir yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum Adat itu pun meliputi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, dimana ia memutuskan perkara. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.

2. Hukum Adat Tidak Tertulis

   Menurut Hadikusuma dalam Esandra Tesar (2008) Tata hukum baru Indonesia, baik kiranya guna menghindarkan salah pengertian, istilah hukum adat ini di pakai sebagai sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif *(unstatutory law)*, hukum hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum Negara *(Parlemen, Dewan Provinsi)*,

hukum yang timbul karena putusan-putusan hakim *(judge made law)*, hukum yang hidup sebagai peraturan hidup yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup baik di kota-kota maupun di desa-desa *(customary law)*, semua inilah merupakan hukum adat atau hukum yang tidak terulis di sebut oleh pasal 32 UUD Sementara tersebut.

Menurut Hadikusuma (1980) Sistem pewarisan adat di Indonesia yang digunakan oleh setiap kelompok masyarakat di bagi atas 2 sistem yaitu:

a. Pewarisan Sistem Keturunan

Bangsa Indonesia menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-ng satu dengan yang lain serta menpunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda sehingga sistem keturunan antara yang satu dengan yang lain berbeda. Sistem keturunan ini sudah berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran agama, akibat dari sistem keturunan yang berbeda-beda ini maka dampaknya berpengaruh terhadap sistem pewarisan hukum adat.

Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilinial, matrilineal dan parental atau bilateral.

Secara teoritas sistem keturunan itu dapat dibedakan dalam tiga corak yaitu:

1. Patrilinial, yaitu system pewarisan yang ditarik menurut garis keturunan ayah. Kedudukan anak laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari pada kedudukan anak perempuan di dalam pewarisan
2. Matrilineal, yaitu sistem pewarisan yang ditarik dari garis keturunan ibu. Kedudukan anak perempuan lebih meninjol pengaruhnya dari pada anak laki-laki di dalam pewarisan.
3. Parental atau Bilateral, yaitu sistem pewarisan yang ditarik dari garis keturunan orang tua atau garis ayah ibu. Kedudukan laki-laki dan wanita tidak dibedakan di dalam hal pewarisan.

b. Pewarisan Sistem Individual

Pewarisan dengan sistem individual atau perseorangan adalah sistem pewarisan yang setiap ahli waris mendapatkan bagian harta warisan untuk dapat menguasai dan memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu diadakan pembagian maka masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati ataupun dialihkan kepada sesama waris, anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain. stem individual ini banyak berlaku dikalangan masyarakat yang sistem kekerabatannya Parental.Kelemahan dari sistem ini adalah pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan yang dapat berakibat timbulnya hasrat

ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri, dalam pewarisan ini dapat menjurus kearah nafsu yang bersifat individualisme dan materialisme yang menyebabkan timbulnya perselisihan-perselisihan antara anggota keluarga pewaris.

c. Konsep Jenis Harta Warisan

Menurut pengertian yang umum, maka harta warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia, baik harta benda yang terbagi maupun harta yang tidak terbagi. Untuk mengetahui harta warisan yang ada pada ulunLampung Saibatin maka ada beberapa definisi jenis harta warisan dalam ulun Saibatin yang akan diwariskan kepada ahli waris yang berhak atas harta warisan tersebut antara lain:

1. Peninggalan Tidak Terbagi

   Harta peninggalan yang tidak terbagi adalah seperti harta pusaka yang ada pada ulun Lampung Saibatin. Harta kekayaan tersebut merupakan harta peninggalan yang secara turun-menurun dari zaman leluhur dan merupakan milik bersama semua kerabat dan biasanya berada dibawah kekuasaan dan pengawasan tua tua adat (Lampung Punyimbang: Buway). Harta pusaka ini merupakan harta pusaka tertinggi yang tidak terbagi pemiliknya, tetapi hanya terbagi hak pakainya. Hak pakai atas harta pusaka itu dapat di wariskan dari pewaris kepada ahli waris

tertentuyaitu hanya anak laki-laki tertua yang dapat diwarisi atas harta pusaka itu.

Adapun harta pusaka tertinggi yang dimaksud adalah berupa tanah dan sawah, rumah adat (Lampung, Lamban Balak), peninggalan adat, senjata-senjata kuno serta barang-barang yang mempunyai nilai magis adalah milik kerabat. Jadi harta pusaka tertinggi tidak terbagi adalah karena kedudukan sebagai milik kerabat dan fungsi hukum adatnya untuk kehidupan kerabat yang bersangkutan.

Harta pusaka rendah adalah semua harta peninggalan dari satu atau dua angkatan kerabat, misalnya dari satu kakek atau nenek kepada satu keturunan yang meliputi anggota kerabat yang tidak besar.Harta pusaka ini merupakan harta pusaka bersama kerabat yang tidak dibagi-bagi kepemilikannya dan akan terus bertambah dengan masuknya mata pencaharian dari para pewaris, seperti rumah adat tempat anggota kerabat berkumpul, beberapa tanah perladangan anggota kerabat.

2. Peninggalan Terbagi

Dengan terjadinya perubahan-perubahan dari harta pusaka menjadi harta kekayaan keluarga dalam rumah tangga yang dikuasai dan dimiliki oleh ayah dan ibu karena melemahnya pengaruh kekerabatan maka harta peninggalan yang berupa harta pusakan menjadi terbuka

untuk dibagikepada semua anak termasuk anak perempuanpun dapat menerima harta warisyang dapat dibagimenjadi milik perseorangan. Jenis peninggalan harta warisan terbagi ini dapat kita jumpai pada masyarakat beradat Pepadun, jenis harta peninggalan tersebut telah menjadi hak perseorangandan juga harta tersebut sudah terjadi peralihan hak milik atas dasar jual beli kepada pihak pendatang.

B. Masyarakat Adat Marga Pugung Tampak

Berdasarkan hasil prasurvey saya dengan Bapak Darmansyah (68) *Gelar Kapitan Ratu Saibatin Marga Pugung Tampak* pada Tanggal 15 April 2016. Menyatakan bahwa Daerah Krui dalam sejarah masuk dalam wilayah ke Residenan Bengkulu. Sistem Keresidenan Bengkulu oleh Belanda dibagi dalam *system afdeeling* dan *onderafdeeling***. s**alah satu *onderafdeeling* adalah kewedaan Krui, Ketika Belanda menjajah Inggris tahun 1811-1816, daerah Krui (sekarang sudah menjadi Kabupaten Pesisir Barat) masuk dalam wilayah *onderafdeelling* Bengkulu, kemudian terjadi perjanjian antara Belanda dan Inggris tahun 1864 yang saling menukar daerah jajahan, sehingga Belanda memperoleh Bengkulu, sedangkan Inggris mendapatkan *Tumasik* atau Singapore pada saat sekarang. Kerajaan yang pernah eksis di daerah Krui yaitu ke Sultanan *"Keratuan Pugung"* di Tampak yang dipimpinan oleh *"Natadiraja"* yang merupakan dinasti ke-6 dari keratuan tersebut. Konon cerita dari salah satu ahli waris keturunan *Keratuan Pugung*, masih ada kaitan

dengan kerajaan Majapahit, berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki oleh keturunan Natadiraja adalah keturunan Gajah Mada.

Menurut Bapak Darmansyah (68 Tahun) *Gelar Kapitan Ratu Saibatin Marga Pugung Tampak*, yang di wawancarai pada Tanggal 15 April 2016. Hancurnya keratuan Pugung karena kalah dalam perang melawan inggris pada tahun 1758, berdasarkan agreement 6 oktober 1758 yang ditanda tangani oleh Hestruwet guburnur jenderal Hindi di Melberough calcuta India. kemudian oleh Belanda keratuan Pugung dipecah menjadi marga-marga, yang kemudian menjadi 16 Marga (sekarang Kabupaten pesisir Barat) dan lampung Barat menjadi 2 Marga dan 4 kebuayan (lampung Barat). Ketika Jepang menduduki Bengkulu tahun 1942, kewedaan Krui dikembalikan dalam ke Residenan Lampung, karena secara etnik adat istiadat dan bahasa orang Krui termasuk dalam rumpun etnik lampung. Penggabungan dan penyerahan dilaksanakan di Liwa pada tahun 1944. Residen Bengkulu datang ke Krui untuk menyerahkan onderafdeelling Krui ke dalam Karesidenan Lampung yang diterima Syucokan Lampung. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman dan didesak oleh kebutuhan daerah-daerah baru dan faktor ekonomi, serta makin berkurangnya lahan untuk pertanian yang merupakan sumber penghidupan, maka terjadilah migrasi atau perpindahan penduduk untuk mecari lahan baru. Perpindah mereka kedaerah baru membawa kebiasaan mereka dan tidak merubah tatanan hidup mereka dari daerah asal. Misalnnya

adat istiadat, adat perkawinan adat kewarisan, gelar adat, dan lambang kebesaran adat serta nama buay mereka bawa ikut serta pindah, sehingga didaerah baru adat tersebut tetap mereka pertahankan. Sebagian Saibatin yang berasal dari Skala Berak, Belalau, Suwoh dan Liwa itu migrasi ke Kota Agung, mereka pindah setelah gunung suwoh meletus pada tahun 1933, dengan cara berjalan kaki menyelusuri way Semaka (sungai Semaka), sehingga mereka sampai ke Kota Agung.

C. Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Lampung

Hasbi (dalam Fordana Meilan 2013) Dalam Masyarakat Lampung yaitu menganut sistem Patrilinial, yaitu suatu masyarakat hukum, di mana para anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui garis bapak, bapak dari bapak, terus ke atas, sehingga akhirnya dijumpai seorang laki-laki sebagai moyangnya. Akibat hukum yang timbul dari sistem patrilinial ini adalah, bahwa istri karena perkawinannya (biasanya perkawinan dengan sistem pembayaran uang jujur), dikeluarkan dari keluarganya, kemudian masuk dan menjadi keluarga suaminya. Anak-anak yang lahir menjadi keluarga bapak (Suami), harta yang ada menjadi milik Bapak (Suami) yang nantinya diperuntukkan bagi anak-anak keturunannya yang laki- laki. Di dalam hukum adat Lampung yang menjadi ahli waris ialah anak lelaki tertua atau anak lelaki di dalam sebuah keluarga tersebut, apabila dalam sebuah keluarga tersebut tidak mempunyai anak laki-laki maka pihak keluarga

tersebut dapat mengangkat anak menantu laki-laki nya untuk menjadi anak angkatnya agar dapat menjadi ahli waris dari pewaris karena menurut hukum adat Lampung bila sebuah keluarga tersebut tidak mempunyai ahli waris (anak laki-laki) maka keluarga tersebut dianggap putus keturunan. Menurut hukum adat Lampung yang termasuk warisan bukan hanya harta benda pewaris saja tapi juga nama besar keluarga dan gelar adat yang disandang oleh pewaris didalam hukum adat. Seorang ahli waris didalam hukum adat akan memegang peranan penting didalam keluarganya karena dia dianggap pengganti ayah dalam tanggung jawab keluarga besarnya , baik dalam hal pengurusan harta waris yang ditinggalkan, bertanggung jawab atas anggota keluarga yang ditinggalkan pewaris,dan juga menjaga nama baik keluarga.

Hasbi (dalam Fordana Meilan 2013) Pembagian warisan pada masyarakat Lampung dilakukan sesudah pewaris meninggal dunia. Sistem pewarisan sesudah pewaris meninggal, yaitu pewarisan jatuh kepada anak laki-laki tertua sebagai ahli waris yang bertanggung jawab terhadap adik-adiknya serta keluarga menggantikan peran pewaris (ayah) sebagai kepala keluarga. Pada sistem pewarisan menurut masyarakat adat Lampung ahli waris selaku anak laki-laki tertua dapat membagi-bagikan harta warisan kepada adik-adiknya berdasarkan kebijakan dari keluarga, sehingga sistem pewarisan individual tidak dikenal pada Masyarakat Lampung.

Menurut Rosmalina (2008), mengemukakan bahwa ada tiga sistem kewarisan menurut hukum Adat Indonesia yaitu:

1. Sistem Kewarisan Individual

   Ciri Sistem Kewarisan Individual, ialah bahwa harta peninggalan itu terbagi-bagi pemilikannya kepada para waris, sebagaimana berlaku menurut KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan Hukum Islam, begitu pula berlaku di lingkungan masyarakat adat seperti pada keluarga-keluarga Jawa, yang parental, atau juga pada keluarga-keluarga Lampung yang patrilineal. Pada umumnya sistem ini cenderung berlaku di kalangan masyarakat keluarga mandiri, yang tidak terikat kuat dengan hubungan kekerabatan. Pada belakangan ini di kalangan masyarakat adat yang modern, di mana kekuasaan penghulu-penghulu adat sudah lemah, dan tidak ada lagi harta milik bersama, sistem ini banyak berlaku.

   Kebaikan sistem individual ini adalah dengan adanya pembagian, maka pribadi-pribadi waris mempunyai hak milik yang bebas atas bagian yang telah diterimanya. Para waris bebas menentukan kehendaknya atas harta warisan yang menjadi bagiannya, ia bebas untuk mentransaksikan hak warisannya itu kepada orang lain. Kelemahannya, ialah bukan saja pecahnya harta warisan, tetapi juga putusnya hubungan kekerabatan antara keluarga waris yang satu dan yang lainnya. Hal mana berarti,

lemahnya asas hidup kebersamaan dan tolong-menolong antarakeluarga yang satu dan keluarga yang lain yang seketurunan.

2. Sistem Kewarisan Kolektif

   Ciri sistem kewarisan kolektif, ialah bahwa harta peninggalan itu diwarisi/dikuasai oleh sekelompok waris dalam keadaan tidak terbagi-bagi, yang seolah-olah merupakan suatu badan hukum keluarga kerabat (badan hukum adat). Harta peninggalan itu di sebut hartou menyayanakdi Lampung, dalam bentuk bidang tanah kebun atausawah, atau rumah bersama (di Minangkabau-Gedung).

3. Sistem Kewarisan Mayorat

   Ciri sistem kewarisan mayorat, adalah bahwa harta peninggalan orang tua atau harta peninggalan leluhur kerabat tetap utuh tidakdibagi-bagi kepada para waris, melainkan dikuasai oleh anak tertua laki-laki (mayorat laki-laki) di lingkungan masyarakat patrilineal Lampung dan juga Bali, atau tetap dikuasai anak tertua perempuan (mayorat wanita) di lingkungan masyarakat matrilineal Semendo di Sumatera Selatan dan Lampung.

Dengan demikian dalam kehidupan adat orang Lampung yang penting ialah adanya rumah dan dalam setiap bangunan rumah itu harus ada anak lelaki tertua (anak lelaki yang dituakan atau penggantinya) yang berkedudukan sebagai punyimbang atau yang dihormati. Punyimbang nuwou ini berkedudukan sebagai kepala keluarganya sendiri dan sekaligus sebagai

kepala kerabat seketurunan lelaki dari bapaknya. Betapa pentingnya bangunan rumah bagi orang Lampung, lebih-lebih bagi anak tertua lelaki, Krena rumah bukan saja berfungsi sebagai tempat berteduhatau berdiam, tempat lahir, hidup dan mati, tetapi rumah adalah juga tempat para anggota keluarga/kerabat berkumpul, bermusyawarah, tempat melaksanakan upacara-upacara adat dan peradilan adat.

D. Teori Konflik

Menurut Dahrendorf (dalam Polama 1958) Teori konflik bertujuan untuk mengatasi watak yang secara dominan bersifat arbitrer dari peristiwa-peristiwa sejarah yang tidak dapat dijelasakan, dengan menurunkan peristiwa-peristiwa tersebut dari elemen-elemen struktur sosial. Dengan kata lain, menjelaskan proses-proses tertentu dengan penyajian yang bersifat ramalan. Konflik antara buruh dan majikan memang memerlukan penjelasan, tetapi yang lebih penting ialah menunjukan bukti bahwa konflik yang demikian didasari oleh susunan-susunan struktur tertentu, yang oleh karenanya dimanapun cenderung melahirkan susunan structural sebagai yang telah ada. Dengan demikian yang menjadi tugas sosiolog ialah melihat hubungan konflik yang struktur sosial tertentu dan bukan menganggapnya berhubungan dengan variabel-variabel psikologis (sifat-sifat agresif) atau variabel deskriptif (masuknya orang negro ke Amerika Serikat) atau pada unsur kebetulan. Teori ini dibangun dalam rangka untuk menentang secara lansung terhadap Teori

Fungsionalisme Struktural. Tidak mengherankan apabila proposisi yang dikemukakan oleh penganutnya bertentangan dengan proposisi yang terdapat dalam Teori Fungsionalisme Struktural. Konsep sentral teori ini adalah wewenang dan posisi, Keduanya merupakan fakta sosial. Distribusi kekuasaan dan wewenang secara tidak merata tanpa kecuali menjadi actor yang menentukan konflik sosial secara sistematis. Perbedaan wewenang adalah suatu tanda dari adanya berbagai posisi dalam masyarakat. Perbedaan posisi serta perbedaan wewenang di antara individu dalam masyarakat itulah yang harus menjadi perhatian utama para sosiolog.

Dengan demikian berbeda dengan pandangan Marx, Dahrendorf tidak merasa bahwa lumpen-proletariat akan menjadi kelompok konflik kalau orang yang menjadi anggotanya terbentuk secara kebetulan *(bychance).* Malah sebaliknya kelompok semu yang pembentukannya ditentukan secara structural memungkinkan untuk terbentuk menjadi kelompok kepentingan yang merupakan sumber pertentangan itu.

Konflik Menurut Para Ahli:

1. Karl Marx (1993)

   Berpendapat bahwa bentuk-bentuk konflik yang terstruktur antara berbagai individu dan Kelompok muncul terutama melalui terbentuknya hubungan-hubungan pribadi dalam produksi. sampai pada titik tertentu dalam evolusi kehidupan sosial manusia, hubungan pribadi

dalam produksi mulai menggantikan pemilihan komunal atas kekuatan-kekuatan produksi.

2. Lewis A.Coser (Margaret M. Polama, 1992)

   Mengemukakan teori konflik dengan membahas tentang permusuhan dalam hubungan-hubungan sosial yang intim, Fungsionalitas konflik dan kondisi-kondisi yang mempengaruhi konflik dengan kelompok luar dan struktur kelompok sosial.

3. Ralf Dahrendorf (1959)

   Menyatakan bahwa teori konflik hanya merupakan teori parsial, Bagi Dahrendorf dalam analisa struktur sosial konflik merupakan suatu fenomena yang harus di perhatikan .

Kesimpulan dari hal tersebut bahwa konflik terlalu mengabaikan keteraturan dan stabilitas yang memang ada dalam Masyarakat di samping konflik itu sendiri, Masyarakat selalu dipandangnya dalam kondisi konflik mengabaikan Norma-Norma dan Nilai-nilai yang berlaku umum yang menjamin terciptanya keseimbangan dalam Masyarakat.

E. Konflik Dalam Keluarga

Sillars (2004) Keluarga merupakan salah satu unit sosial yang mana hubungan antar anggotanya terdapat saling ketergantungan yang tinggi Oleh karena itu, konflik dalam keluarga merupakan suatu keniscayaan. Konflik di dalam

keluarga dapat terjadi karena adanya perilaku oposisi atau ketidaksetujuan antara anggota keluarga. Prevalens konflik dalam keluarga berturut-turu adalah konflik sibling, konflik orang tua-anak dan konflik pasangan

Walaupun demikian, jenis konflik yang lainpun juga dapat muncul, misalnya antara menantu dan mertua,dengan saudara ipar, dengan paman, dengan bibi atau bahkan dengan sesama ipar/sesame menantu. Faktor yang membedakan konflik di dalam keluarga dengan kelompok sosial yang lain adalah karakteristik hubungan didalam keluarga yang menyangkut tiga aspek, yaitu: intensitas, kompleksitas dan durasi. Pada umumnya hubungan antara anggota keluarga merupakan jenis hubungan yang sangat dekat atau memiliki intensitas yang sangat tinggi, Keterikatan antara pasangan, orang tua-anak, atau sesama saudara berada dalam tingkat tertinggi dalam hal kelekatan, afeksi maupun komitmen. Ketika masalah yang serius muncul dalam hubungan yang demikian, perasaan positif yang selama ini dibangu secara mendalam dapat berubah menjadi perasaan negatif yang mendalam juga. Penghianatan terhadap hubungan kasih sayang, berupa perselingkuhan atau perundungan seksual terhadap anak, dapat menimbulkan kebencian yang mendalam sedalam cimta yang tumbuh sebelum terjadinya pengkhianatan.

F. Kerangka Berpikir

Gambar 1. Bagian Kerangka Berpikir

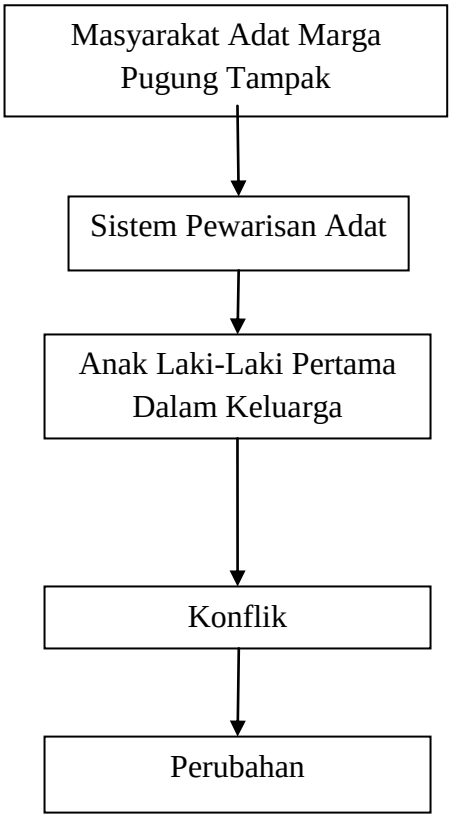

Dari bagan di atas, dapat di jelaskan bahwa:

Mayarakat Adat Marga Pugung Tampak pada jaman dahulu masih mengikuti sistem Keresidenan Bengkulu, dan oleh Belanda dibagi dalam system afdeeling dan onderafdeeling. salah satu onderafdeeling adalah kewedaan Krui, Ketika Belanda menjajah Inggris tahun 1811-1816, daerah Krui (sekarang sudah menjadi Kabupaten Pesisir Barat) masuk dalam wilayah

onderafdeelling Bengkulu. Dalam sistem pewarisan Masyarakat Adat Marga Pugung Tampak masih sama dengan masyarakat Lampung Saibatin pada umumnya yaitu ahli waris selaku anak laki-laki tertua dapat membagi-bagikan harta warisan kepada adik-adiknya berdasarkan kebijakan dari keluarga, sehingga sistem pewarisan individual tidak dikenal pada Masyarakat Marga Pugung Tampak. Sistem pembagian warisan Marga Pugung Tampak yang menjadi ahli waris ialahanak lelaki tertua atau anak lelaki di dalam sebuah keluarga tersebut, apabila dalam sebuah keluarga tersebut tidak mempunyai anak laki-laki maka pihak keluarga tersebut dapat mengangkat anak menantu laki-laki nya untuk menjadi anak angkatnya agar dapat menjadi ahli waris dari pewaris karena menurut hukum adat Lampung bila sebuah keluarga tersebut tidak mempunyai ahli waris (anak laki-laki) maka keluarga tersebut dianggap putus keturunan. Sehingga Anak Laki-laki yang pertama hingga saat ini merupakan anak yang sangat diharapkan unruk hadir di tengah-tengah keluarga Karena akan meneruskan hak dan warisan dari orang tuanya. Dengan adanya sistem pewarisan tersebut makan anak Kedua dan Ketiga merasa tidak adilnya dalam pembagian warisan, hal tersebut dapat menyebabkan konflik dalam keluarga itu sendiri. Sehubungan dengan terjadinya konflik, Maka dalam pembagian warisan belum adanya perubahan yang mencolok masih mengikuti secara adat.

III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Dalam penelitian ini bersifat pemahaman dan sangat subjektif yang tentu sangat tidak mungkin di ukur dengan angka-angka sehingga data kualitatiflah selalu mewarnai dalam penelitian ini. Metode kualitatif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan mendeskrifsikan apa-apa yang saat ini berlaku, didalamnya terdapat upaya mendeskrifsikan, mencatat, analisis dan menginterprestasikan kondisi-kondisi yang terjadi atau ada (Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (2002).

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui sistem pewarisan masyarakat Lampung Pesisir terhadap anak laki-laki pertama. Pemilihan pendekatan kualitatif dilakukan atas dasar spesifikasi objek penelitian dan untuk mendapat informasi yang mendalam tentang sebuah fenomena social. Semua itu dilakukan agar dapat menjawab keterkaitan terhadap permasalahan yang telah dikaji. Selain itu pemilihan pendekatan kualitatif digunakan karena melihat tujuan dari penelitian sendiri yang tidak membutuhkan sampel

minimal yang sangat banyak didalam masyarakat dan juga membutuhkan pengamatan yang sangat mmendalam sehingga metode pendekatan kualitatif dirasa penulis sangat tepat untuk melakukan penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dipilih dikarenakan ditemukan banyaknya perselisihan dalam pembagian warisan yang sesuai dengan apa yang hendak diketahui. Lokasi penelitian ini terdapat di Marga Pugung Tampak Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat. Pada umumnya lokasi ini lebih dikenal dengan adat istiadatnya, namun seperti halnya marga-marga lainnya yang ada di Indonesia. Marga Pugung Tampak juga tentu memiliki masalah-masalah lain termasuk masalah yang ingin diteliti penulis. Lokasi ini menjadi pilihan peneliti karena menimbang banyaknya contoh kasus yang sedang diteliti.

C. Penentuan Informan

Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah sebuah keluarga yang dinilai tepat untuk dilakukan penelitian sesuai dengan criteria yang ditentukan, yaitu beberapa anak Laki-laki pertama sebagai pewaris di Marga Pugung Tampak, Penelitian melakukan metode dengan wawancara mendalam terhadap informan. Peneliti melakukan wawancara lansung dengan Sejumlah anak Laki-laki pertama yang menjadi pewaris dari orang tuanya, dan menanyakan bagaimana konflik yang terjadi dalam keluarga serta apa penyebab konflik tersebut bisa terjadi.

Adapun kriteria informan yang ditunjuk atau dipilih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Anak Laki-laki pertama yang ada di Marga Pugung Tampak.
2. Anak Kedua dalam Satu keluarga.
3. Tokoh Adat di Marga Pugung Tampak.

Berdasarkan kriteria diatas, maka peneliti telah menunjuk beberapa orang untuk menjadi informan dalam penelitian ini. Berikut daftar informan tersebut :

1.1 Tabel Daftar Nama Informan

No	Nama	Usia	Pekerjaan	Pendidikan	Kedudukan
1.	Izudin	40 Th	Petani/Buruh	SMP	Suku
2.	Maryan	35 Th	Petani	SMP	Masyarakat Biasa
3.	Yosef	34 Th	Wiraswasta	SMA	Masyarakat Biasa
4.	Hazirin	40 Th	Buruh Bangunan	SMA	Masyarakat Biasa
5.	Zumron	41 Th	Nelayan	SMP	Masyarakat Biasa

D. Teknik Pengumpulan Data

Hikmat (2011) mengatakan bahwa pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam melakukan penelitian. Tanpa upaya pengumpulan data berarti penelitian tidak dapat dilakukan. Namun, bukan berarti setelah melakukan pengumpulan data penelitian dijamin akan menghasilkan kesimpulan yang memuaskan karna kualitas penelitian tidak ditentukan oleh hanya keberadaan data tetapi juga oleh cara pengambilan data. Cara pengambilan data menentukan kualitas data yang terkumpul dan kualitas data akan menentukan kualitas hasil penelitian.

Berikut beberapa teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini

1. Observasi atau pengamatan adalah salah satu metode dalam pengumpulan data saat membuat sebuah karya tulis ilmiah. Agar observasi yang dilakukan oleh peneliti memperoleh hasil yang maksimal, maka perludilengkapi format pengamatan sebagai indtrumen. Dalam pelaksanaan observasi, peneliti bukan hanya sekedar mencatat tetapi juga harus mengadakan pertimbangan kemudian mengadakan penilaian. Observasi yang dilakukan oleh peneliti merupakan observasi non-partisipan yang bagaiman peneliti tidak menyatu dengan yang diteliti, peneliti hanya sekedar sebagai pengamat.

2. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu persoalan tertentu. Ini merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih dapat berhadap-hadapan secara fisik. Metode wawancara mendalam ini digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan secara mendalam dari permasalahan yang dikemukakan. Wawancara mendalam ini dengan percakapan secara langsung, bertatap muka dengan informan yang diwawancarai. Dengan menggunakan metode wawancara ini diharapkan akan memperoleh data primer yang berkaitan dengan penelitian ini dan mendapat gambaran yang lebih jelas guna mempermudah dan menganalisis data selanjutnya. Wawancara mendalam akan dilakukan dengan pedoman wawancara. Hal ini dimaksudkan agar pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dapat terarah, tanpa mengurangi kebebasan dalam mengembangkan pertanyaan, serta suasana tetap terjaga agar kesan dialogisnya informan Nampak.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumentasi yang peneliti gunakan yaitu berbentuk gambar dan tulisan. Metode dokumentasi ini peneliti gunakan untuk memperdalam dan memperkuat hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan. Selain

itu hasil dokumentasi juga dapat digunakan sebagai bukti pendukung telah dilakukannya penelitian.

Kesulitan dalam mendapatkan data mengenai hukum adat atau *tambo* dari Marga Pugung Tampak adalah tidak tersedianya data yang dibutuhkan oleh peneliti mengingat bahwa penelitian sejenis masih sangat jarang dilakukan terlebih di marga pugung tampak itu sendiri, dan tidak sembarang orang yang bisa mendapatkan data dari *tambo* tersebut.

E. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah dilakukanya pengelolahan data yang akuntabel. Adapun langkah-langkah pengelolahan data penelitian melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

   Menurut Usman dan Purnomo (2008) Pengertian Reduksi Data adalah memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian kita, kemudian mencari temanya. Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data. Data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam mengenai hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu diperlukan. reduksi data dapat juga membantu dalam memberikan kode-kode pada aspek-aspek tertentu.

2. Penyajian Data (Display Data)

   Menurut Usman dan Purnomo (2008) Pengertian Display Data adalah menyajikan data dalam bentuk matriks, chart atau grafik, network dan sebagainya. Display data ini merupakan salah satu dari teknik teknik analisis data. Data yang semakin bertumpuk-tumpuk kurang dapat memberikan gambaran secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan display data. Dengan demikian, peneliti dapat menguasai data dan tidak terbenam dengan setumpuk data.

3. Verifikasi Data

   Langkah yang terakhir dalam mengolah data menurut Usman dan Purnomo (2008) adalah Verifikasi data. Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan di akhir penelitian. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik itu dari segi makna maupun dari segi kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh subjek tempat penelitian tersebut dilaksanakan. Makna yang dirumuskan dari data harus diuji terlebih dahulu mengenai kebenaran, kecocokan dan kekokohannya. Peneliti harus menyadari bahwa dalam mencari makna, peneliti tersebut harus menggunakan pendekatan emik, yaitu dari kacamata *key informan* dan bukan penafsiran makna menurut panda peneliti (pendekatan etik).

IV. GAMBARAN UMUM ADAT ISTIADAT

MARGA PUGUNG TAMPAK

A. Sejarah Singkat Asal Mula Marga Pugung Tampak

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan bapak Darmansyah (68 tahun) *Pangeran Kapitan Ratu* pada tanggal 14 Juni pikul 20.30. Marga Pugung Tampak berada di Kabupaten Pesisir Barat tepatnya di Kecamatn Pesisir Utara, Marga Pugung Tampak terbentuk pada abad ke-11 sebelum masehi. Pada awal mulanya Marga Pugung Tampak bernama Keratuan Dipugung yang di dirikan oleh Raja Mas Unang Dalom putra pertama dari Bujang Ringkih yang berkelar Kharai Kandak. Kharai Handak adalah putra pertama dari Aditiawarman dari Kerajaan Pagaruyung.

Asal mula bernama Marga Pugung Tampak mereka (Mas Unang Dalom) mendiami atar Tapah Tunggang yang merupakan Ibukota/ ibu negeri dari keratuan dipugung. Akan tetapi pada saat itu masyarakat tidak berani menyebut nama Mas Unang Dalom. Maka dari itu masyarakat menyebutnya Umpu Agung, dikarnakan mereka mendiami wilayah tapah tunggang maka disebut umpu agung

tampah, seiring berjalannya waktu dan kebiasaan masyarakat menyebut namanya maka di sebutlah Pugung Tampak.

Wilayah Keratuan Dipugung dimulai dari Tanjung Tikus (Bengkulu) sampai dengan Tanjung Tua (Kalianda). Berdasarkan perjanjian Keratuan Dipugung dengan Inggris yang di tanda tangani oleh Pangeran Siagul-Agul II pada tanggal 6 Oktober 1758 maka keratuan dipugung kalah dengan ingris dan menjadi wilayah jajahan Inggris.

Setelah keresidenan Bengkulu di tukar dengan Singapura antara Belanda dengan Inggris maka Keratuan Dipugung dengan politiki *the vide of infdra* untuk menjajah dan memerintah, dengan adanya pertukaran tersebut maka Keratuan Dipugung di bagi menjadi Marga-marga seperti apa yang terdapat pada saat ini, dimana setiap marga di kepalai oleh seorang pesirah. Marga Pugung Tampak pada saat ini di Kepalai oleh Sai Batin Marga pewaris lansung dari keturunan Mas Unang Dalom yang bernama Drs.A.E Wardhana Kusuma dengan gelar/adok *Sultan Kusuma Ningrat.*

B. Lokasi Marga Pugung Tampak

Marga Pugung Tampak tepatnya berada di Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat, batas wilayah Kecamatan Pesisir Utara dengan Marga Pugung Tampak adalah sama, letak kerajaan Marga Pugung Tampak yaitu di Pekon Negeri Ratu yang merupakan tempat musyawarah adat para petinggi kerajaan.

Adapun batas-batas administrasi Marga Pugung Tampak sebagai berikut:

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia
2. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lemong
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Karya Penggawa
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Marga.

C. Struktur Adat Marga Pugung Tampak

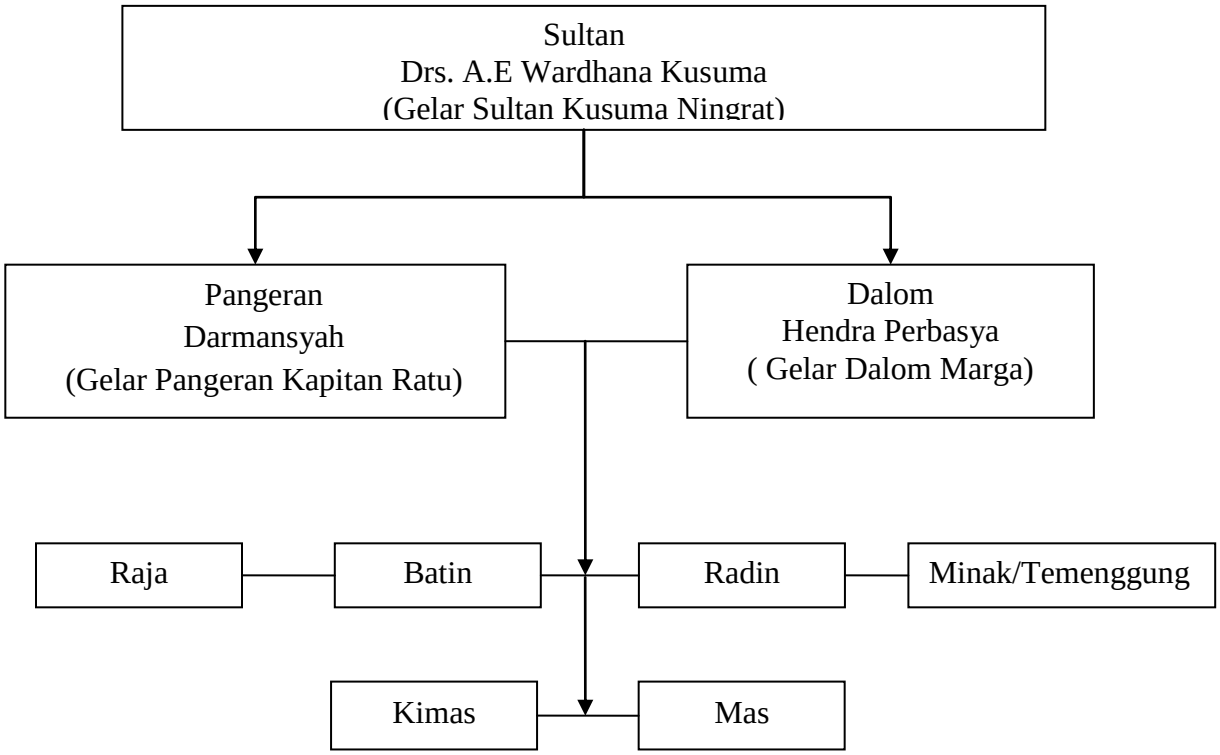

(Sumber: Lamban Gedung Marga Pugung Tampak 2016)

Keterangan Struktur Adat Marga Pugung Tampak:

1. *Sultan*, yaitu yang mempunyai jabatan tertinggi di dalam Marga Pugung tampak, semua hal-hal yang menyangkut adat istiadat adalah hak dan kekuasaan sultan, dalam Marga Pugung Tampak gelar sultan mempunyai

nama panggilan yaitu *Pun*, serta rumah yang di tempati oleh suntan dinamakan *Lamban Gedung*, nama tersebut hanya di peruntukan bagi *Saibatin* dan keluarganya dan di larang di pakai oleh masyarakat pada umumnya.

2. *Pangeran*, merupakan tangan kanan dari pada sultan, yang merupakan keluarga besar dari pada sultan, tugas dari pada pangeran adalah menjalankan perintah yang telah diberikan oleh sultan.
3. *Dalom*, tidak jauh berbeda dengan pangeran yang merupakan keluarga besar dari pada sultan hanya saja gelar yang di emban oleh dalom masih dibawah pangeran.
4. *Raja*, yaitu yang mempunyai kedudukan tertinggi yang ada di tiap-tiap pekon di Marga Pugung Tampak dan merupakan salah satu dari pihak keluarga sultan. Di Marga Pugung Tampak rumah yang di tempati oleh raja dinamakan *Lamban Balak* dan panggilan untuk seorang raja adalah *Atin.*
5. *Batin*, merupakan yang menjadi panutan dari sekelompok keluarga *(sangmuakhian)* dan menjadi tempat untuk bermusyawarah apabila dalam kelompoknya ada yang akan melansungkan sebuah acara. Nama panggilan dari pada batin adalah *Dang* dan *Udo.*
6. *Radin*, merupakan masih dalam keluarga dari raja, radin dapat di anggap sebagai orang terdekat dari pada raja, biasanya di panggil dengan nama *Pak balak.*

7. *Minak, yang* merupakan masih dibawah dari pada pimpinan raja,batin dan radin. Minak juga biasa di panggil dengan sebutan *Udo Ngah.*
8. *Kimas dan Mas,* keduanya merupakan keluarga besar sultan juga dan merupakan anak bungsu dari pada urutan keluarga yang lainnya. Kimas biasanya di panggil kakak, sedangkan Mas di panggil abang.

Dari keterangan tersebut dapat di simpulkan bahwa gelar adat tersebut diberikan dengan garis keturunan dan peraturan adat, serta tidak dapat kemungkinan untuk membeli pangkat adat. Gelar adat dapat di gunakan pada saat acara-acara pernikahan dan serta pada saat akan di adakannya *Himpun Marga* (musyawarah marga).

D. Kebiasaan Kehidupan Sehari-hari

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Darmansyah (68 tahun) *Pangeran Kapitan Ratu* pada tanggal 14 Agustus pukul 14.00. Di dalam masyarakat Marga Pugung Tampak ada beberapa hal yang dilakukan dalam kebiasaan kehidupan sehari-hari, yaitu:

1. Upacara Perkawinan

Dalam upacara perkawinan Masyarakat Marga Pugung Tampak masih mengikuti aturan-aturan adat yang sudah ditentukan dari zaman dulu, dan tidak dapat diubah. Upacara perkawinan ini dilakukan dengan berbagai tahapan, maka dari itu dalam upacara perkawinan di Marga Pugung Tampak bisa mencapai satu minggu.

a. *Himpun Sangmuakhian,* yaitu dimana musyawarah ini dilakukan dari jauh-jauh hari atau dua minggu sebelum upacara pernikahan akan dimulai. Fungsi dari musyawarah ini adalah untuk memberi tahu kepada pihak keluarga dekat bahwasanya anak dari salah satu dari pihak keluarga tersebut akan melaksanakan pernikahan, dalam musyawarah ini juga pihak keluarga yang akan menikah memberi tahu pada saat musyawarah upacara-upacara apa saja yang akan dilakukan serta tanggal dimulainya upacara tersebut dan juga menentukan jumlah *Hiyor Sumbai* yang merupakan jumlah iuran untuk membantu meringankan biaya pernikahan tersebut.

b. *Himpun Sang Pekon sekaligus himpun Muli Mekhanai,* Musyawarah ini tidak jauh berbeda dengan *Himpun Sangmuakhian,* hanya saja musyawarah ini yang di undang masyarakat yang ada di kampung tersebut dan juga muda mudi. Dalam musyawarah ini salah satu dari pihak keluarga besar memberitahu kepada masyarakat acara-acara apa saja yang akan dilakukan dan mengharapkan bantuan dari pihak masyarakat tersebut untuk melansungkan acara dari awal sampai akhirnya, serta tanggal acara yang sudah ditetapkan, begitu juga dengan *Muli Mekhanai*.

c. *Tandang Kebulung,* yaitu dilakukan oleh *mekhanai* setelah keputusan dari musyawarah serta banyaknya daun yang akan digunakan. Biasanya

Tandang Kebulung dilakukan Dua hari sebelum acara akad nikah dilakukan. *Tandang Kebulung* yaitu mencari daun pisang yang akan digunakan untuk membungkus kue pada saat acara akan dimulai.

d. *Nyekhallai Siwok*, pada hakekatnya hal ini dilakukan oleh bapak-bapak dari kampung tersebut pada malam hari, *Nyekhallai Siwok* yaitu ketan yang di nyangrai dan di campur dengan gula merah, kue ini di buat untuk dibawa ke pihak perempuan pada saat acara pernikahan berlansung.

e. *Khambak Bebukha*, yaitu mempersiapkan segala bentuk bumbu-bumbu untuk memasak, hal ini dilakukan oleh ibu-ibu dan di bantu oleh tetangga-tetangga terdekat.

f. *Tatikolan dan Bugulai*, yaitu memotong hewan-hewan seperti sapi, kerbau, kambing, ayam dll guna untuk penyayuran ketika acara pernikahan akan di mulai dan di hidangkan kepada para tamu-tamu yang berdatangan.

2. Upacara Kematian

Pada dasarnya upacara ini tidak jauh berbeda dengan masyarakat pada umumnya, adapun upacara-upacara yang di lakukan pada saat salah satu keluarga yang meninggal.

a. *Ngeni Pandai*, Yaitu salah satu pihak keluarga yang berduka mengumumkan di masjid bahwasanya keluarganya ada yang meninggal.

Selain itu memberitahu kepada pihak keluarga yang berada diluar kampung tersebut.

b. *Manjau* (melayat), setelah memberitahu kepada masyarakat setempat serta pihak keluarga yang berada di luar kampung tersebut, maka berdatangan untuk melayat dengan membawa uang sedekah, biasanya di Marga Pugung Tampak disertakan juga membawa beras, minyak goreng, kelapa dll dibawa dengan menggunakan bakul berukuran kecil.

c. *Tahlilan,* setelah orang yang meninggal dikuburkan maka pada malam harinya dilakukan tahlilan yang di ikuti oleh masyarakat setempat sampai Tiga malam.

d. *Niga Hari,* dilakukan hari ketiga setelah orang yang meninggal di kuburkan, acara ini juga di lansungkan dengan acara *bedu'a* (Berdo'a) yang di ikuti oleh orang kampung tersebut.

e. *Mitu bingi,* yaitu acara *bedu'a* (berdo'a) yang dilaksakan Tujuh hari setelah *meninggal*, hal ini dilakukan untuk mendo'a kan yang meninggal.

f. *Ngepakpuluh Rani,* yaitu tidak berbeda dengan *mitu bingi,* hanya saja acara ini dilaksanakan setelah Empat Puluh hari setelah meninggal.

g. *Nyeratus Rani,* yaitu sama juga halnya dengan *Mitu Bingi dan Ngepakpuluh Rani,* namun dilaksanakan Seratus hari setelah meninggal.

3. Upacara Kelahiran

Pada Masyarakat Marga Pugung Tampak ada beberapa tahapan dalam melakukan upacara kelahiran, yaitu:

a. *Kukhuk Limau/Bulangekh,* yaitu di lakukan ketika usia kehamilan 5 Bulan, fungsinya adalah agar bayi yang berada di dalam kandungan sehat dan dijauhkan dari gangguan makhluk halus.
b. *Teppuk Pusokh,* Upacara ini tidak jauh berbeda dengan masyarakat pada umunya, yaitu membersihkan dan menguburkan ari-ari bayi setelah bayi berumur Satu hari.
c. *Butebus,* pada Masyarakat Marga Pugung Tampak upacara ini dilakukan setelah bayi berumur Tujuh hari, yaitu dengan memberikan sedikit uang serta gula dll yang dimaksudkan sebagai tanda terima kasih kepada dukun yang telah membantu kelahiran bayi tersebut.
d. *Ngekuk,* yaitu dengan cara ibu dari bayi menggenggam beras sebanyak Tujuh kali, kemudian beras tersebut di rebus kemudian diberikan kepada salah satu pihak keluarga yang di anggap agar bayi dapat mengikuti jejak kehidupan yang diberikan *kekuk*.
e. *Mahau Manuk,* Yaitu ibu dari bayi memberi makan kepada ayam dengan beras, dengan tanda bayi tersebut sudah di perbolehkan untuk di bawa keluar rumah.

4. Upacara Yang Bersifat Sakral

Adapun upacara yang dilakukan Masyarakat Marga Pugung Tampak yang bersifat sakral, yaitu:

a. *Ngejalang Kuburan,* Upacara ini dilaksanakan Dua hari sebelum di mulainya bulan suci ramadhan, dan dilaksanakan lagi Dua hari setelah lebaran ,upacara ini juga di laksanakan di kuburan masing-masing kampung. Fungsi dari acara ini adalah untuk mendo'akan pihak keluarga yang telah meninggal. Namun ada juga yang melaksanakan *Ngejalang di Lamban,* upacara ini yaitu berdo'a bersama di dengan mengundang para tetangga, namun tidak semua masyarakat Marga Pugung Tampak melaksanakan upacara ini.
b. *Ngababali,* Upacara ini dilakukan pada saat akan membuka lahan pertanian dan membuat rumah, upacara ini di pimpin oleh seorang dukun dengan menyajikan nasi kuning ayam dan rokok, fungsi dari upacara ini agar terhindar dari segala macam marabahaya yang mengancam.
c. *Nyumbai Lawok,* Upacara ini dilaksanakan di tengah laut dengan menggunakan perahu, dalam upacara ini mengorbankan kepala kerbau sebagai ungkapan rasa syukur para nelayan agar diberikan keselamatan dan rejeki pada saat mencari nafkah di tengah laut.

d. *Tulak Bala*, Biasanya upacara ini dilakukan setelah sholat magrib sampai akan dimulainya sholat isya,upacara ini juga di ikuti oleh masyarakat setempat, tujuan dari upacara ini agar terhindar dari musibah.

E. Hukum Adat Tentang Sistem Pembagian Warisan

Menurut Hoesin (1938), Dalam sistem pembagian warisan di marga pugung tampak pada zaman dahulu masih mengikuti hukum adat Onderafdeeling Kroe yang dimana masih di ikutin sampai saat ini. Dalam buku Onderafdeeling (dahulu afdeeling) kroe sampai pada tahun 1865 masyarakat masih memakai undang-undang yang berasal dari Raja Minangkabau yaiitu yang dalam hikajat termasuk kesaktian baginda, ialah Perpatih Sabatang namanja, semenjak undang-undang Simboer Tjahaja dilazimkan orang-orang yang memakainya, maka lama kelamaan undang-undang Minangkabau itu terkikis dengan sendirinya hilang. Adapun sistem pembagian warisan menurut undang-undang Simboertjahaja Bangkahoeloe:

Menurut Hoesin (1938), adapun sistem pembagian warisan Marga Pugung Tampak yaitu:

1. Perpindahan Harta

   Memberikan harta semasa hidup yang boleh berpindah-pindah yang tetap hanyalah hak sementara (harta yang diperoleh seketika kawin) adalah harta yang boleh dibagi-bagi atau diwariskan ketika masa hidup orang tuanya.

Begitu juga dengan harta tua (pusaka) tidak diperbolehkan dibagi-bagi tanpa seizin ahli waris.

2. Pusaka

Adapun sistem pembagian harta pusaka ditinjau dari sistem perkawinan:

a. Mati Ibuk

Apabila dalam perkawinan *Semanda* laki-laki tidak diperbolehkan berkuasa terhadap pusaka tersebut, hanyalah berhak mengatur anak-anaknya yang berhak menerimanya. Dan apabila dalam perkawinan *Jujur* maka laki-laki berkuasa terhadap pusaka tersebut.

b. Mati Bapak

Apabila dalam perkawinan *Semanda* anak-anak berhak dalam pusaka, dan apabila tidak memiliki anak maka pihak perempuanlah berhak. Apabila dalam perkawinan *Jujur* maka anak-anak berhak sementara anak tersebut masih kecil, pusaka tersebut diberikan oleh kedua orang tuanya, dan apabila orang tuanya sudah tiada maka diberikan oleh saudara laki-laki atau saudara perempuan dari anak laki-laki tersebut.

c. Mati Keduanya

Apabila dalam perkawinan *Semanda* orang tua dari pihak perempuan sudah tiada maka digantika oleh saudara laki-laki atau saudara perempuan dari perempuan tersebut untuk meneruskan ketika anak-anaknya belum

sampai umur, dan dalam perkawinan *Jujur* Apabila orang tua dari laki-laki sudah tiada maka anaknya lah yang menjadi penerusnya.

d. Apabila Suami Meninggal Dan Tidak Mempunyai Keturunan

Dalam perkawinan *Semanda* maka warisan tersebut jatuh kepada istrinya, dan dalam perkawinan *Jujur* maka warisannya jatuh kepada laki-laki.

F. Perbedaan Pembagian Warisan Anak Laki-Laki Dan Perempuan

Menurut Hoesin (1938), dalam perkawinan *Jujur* anak perempuan tidaklah berhak menerima pembagian warisan, dikarnakan mengikuti suaminya, dan yang berhak dalam menerimanya adalah anak Laki-laki. Perbedaan pembagian warisan anak tertua dengan anak kedua dan seterusnya adalah Apabila di dalam keluarga ada dua anak laki-laki maka anak laki-laki yang pertama mendapatkan dua pertiga dari warisan dan yang kedua sepertiganya. Apabila mempunyai anak laki-laki lebih dari tiga maka anak laki-laki yang pertama mendapatkan setengah dan setegahnya lagi dibagikan dengan anak-anak yang lainnya.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Marga Pugung Tampak mengenai konflik dalam pembagian warisan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam sistem pembagian warisan di Marga Pugung Tampak menggunakan sistem pewarisan mayorat, yang dimana anak Laki-laki pertama mendapatkan warisan lebih banyak dari anak-anak lainnya, sistem ini juga sudah diterapkan oleh masyarakat Marga Pugung Tampak dari sejak zaman dahulu dan belum adanya perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam hal ini anak Laki-laki pertama juga memiliki tanggung jawab yang sangat besar di dalam keluarganya, maka dari itu anak Laki-laki pertama ditunjuk sebagai kepala keluarga untuk meneruskan segala sesuatu yang sudah dimulai oleh kedua orang tuanya.
2. Dalam menjalankan sistem pembagian warisan yang ada di Marga Pugung Tampak, masyarakat mengalami hambatan-hambatan yang menimbulkan permasalahan didalam keluarganya. Permasalah-permasalah yang ditimbulkan dari sistem pembagian warisan di Marga

Pugung Tampak tersebut akhirnya memunculkan konflik yang menyebabkan terjadinya perpecahan didalam keluarga. Konflik yang terjadi diantaranya adalah disebabkan pembagian harta seperti halnya tanah perkebunan ataupun rumah yang merupakan hasil kerja keras orang tuanya sendiri. Karena mengingat di masyarakat Marga Pugung Tampak dikenal dua jenis harta warisan diantaranya harta tua yang merupakan harta yang diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang. Selain itu dikenal juga harta yang merupakan hasil dari orang tuanya sendiri (harta senimbang). Harta senimbang inilah yang kemudian ddapat dibagi kesetiap anak laki-laki didalam keluarganya meskipun dengan jumlah yang berbeda antara anak laki-laki pertama dengan yang lainnya. Pembagian harta senimbang yang tidak sama besar tersebut kerap kali memicu terjadinya konflik didalam keluarga.

3. Pembagian warisan menggunakan sistem yang ada di Marga Pugung Tampak meskipun menimbulkan konflik didalam keluarga informan namun tidak sampai memberikan perubahan didalam masyarakat Marga Pugung Tampak. Sistem pewarisan yang sama masih digunakan hingga saat ini.

B. Saran

Dari penelitian yang telah peneliti lakukan dan simpulan yang telah ditarik, maka peneliti memberikan beberapa poin masukan bagi sistem pewarisan masyarakat Marga Pugung Tampak sebagai berikut :

1. Dalam proses pembagian warisan, setiap pihak yang terlibat khusnya orang tua dan anak laki-laki dapat mengerti dan memahami bagaimana sistem pembagian warisan yang sudah ditentukan secara adat dan diakui oleh masyarakat secara umum. Hal ini dilakukan agar dapat menekan potensi terjadinya konfik pada saat pembagian warisan.
2. Perlu adanya penyesuaian dalam pembagian warisan di masyarakat Marga Pugung Tampak. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa pembagian harta warisan oleh orang tua terhadap anak harus memperhatikan tingkat kebutuhan anak tersebut dan bukan semata-mata mengedepankan sistem yang telah ada. Seperti halnya dalam sistem pembagian warisan yang telah ada anak kedua mendapat harta warisan dalam jumlah yang lebih sedikit dari anak laki-laki pertama, sedangkan dalam kebutuhannya menjalankan rumah tangga mereka masing-masing kebutuhan hidup mereka relatif sama. Artinya baik anak laki-laki pertama, kedua maupun sterusnya memiliki kebutuhan hidup yang sama maka perlu adanya penyesuaian jumlah warisan yang dibagi.

3. Pada saat terjadinya konflik, diharapkan keluarga besar dapat lebih berkontribusi dalam hal penyelesaian konflik tersebut. Mengingat bahwa keluarga besar perlu memberikan solusi agar konflik yang telah terjadi tidak berkepanjangan dan menimbulkan dampak negatif dalam keluarga tersebut.
4. Apabila dalam sebuah keluarga mempunyai anak laki-laki terlebih anak laki-laki pertama, sebagai orang tua diharapkan tidak terlalu memberikan kemanjaan terhadap anak pertamanya, hal ini dapat menyebabkan anak laki-laki pertama tersebut apabila sudah dewasa maka kelak akan menyebabkan perselisihan terhadap anak laki-laki kedua dan ketiga dalam pembagian warisan,

DAFTAR PUSTAKA

Alimandan. (1992). *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*: Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada. Nusa Agung.

Bungin, Burhan. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Esandra, Tesar. (2008). *Kedudukan Anak Angkat Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Siwo Migo Buai Subing Studi di Kecamatan Terbanggi Besar.* Semarang.Universitas Diponegoro.

Fordana, Meilan. (2013).*Proses Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Lampung Saibatin Di Kecamatan Pag elaran Kabupaten Peringsewu Provinsi Lampung*. Bengkulu. Universitas bengkulu.

Hadikusuma, Hilman. (1980). *HukumWaris Adat*.Bandung: Alumni.

Hadikusuma, Hilman. (1989). *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung.* Bandung: Mandar Maju.

Hikmat, Mahi M. (2011). *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi Dan Sastra*. Yogyakarta.. Graha Ilmu.

Husnulkh, Alin. (2014). *Makalah Sistem Kekerabatan Dan Penyelesaian Sengketa Kekerabatan Suku Lampung Di Indonesia.* http://alinhusnulkh.blogspot.co.id/2014/11/makalah-sistem-kekerabatan-dan. Html Diunduh 17 Juni 2016

Hoesin,Kiagus.(1938). *Koempoelan Oendang-oendang Adat Lembaga Dari Sembilan Onderafdeelingen. Dalam Gewesi Benkoelen Berserta Oendang-oendang Simboertjahaja Bangkahoeloe.* Benkoelen: Commies Residentjekantoor.

M Polama, Margaret. (1999). *Sosiologi Kontemporer*: *Proyek Peningkatan Mutu SMU Jakarta*: Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Fajar Interpratama Offset.

M Polama, Margaret. (2003). *Sosiologi Kontemporer*. *Yayasan Solodaritas Gadjah* Mada: Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Fajar Interpratama 0ffset.

Prastiyo,MohammadZudi.(2016).*HukumAdat*.Mohammadzudiprastiyo.co.id/ 2016/03/hokum-adat.html. Diunduh 10 April 2016.

Rosmelina. (2008). *Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Lampung Pesisir yang tidak Mempunyai anak Laki-Laki*. Semarang. Universitas Diponogoro.

Sillars,dkk.(2016).*KonflikDalamKeluarga*.http://digilib.uinsby.ac.id//3453/4 Bab%203.pdf. Diunduh 24 April 2016.

Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian. (2002). *Metode Penelitian Survai. Jakarta.* LP3ES.

Soepomo. (1986). *Tentang Hukum Adat, Jakarta: PT.Pradnya Paramitha*.

Soerojo Wignjodipoero. (1995). *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat.* Jakarta. Gunung Agung

Surwansyah, Absar. (2005). Suatu Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Jambi.Semarang.Universitas Diponegoro.

Usman , Husaini dan Purnomo (2008). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta. PT Bumi Aksara.

Wahda, Arif Bustanul.(2012).*Teori Konflik Menurut Karl Marx.* http:// wahdadupetro. Blogspot.co.id/2012/10/normal-o false-false-false-in-x_5307.html?m=1 Diunduh 27 Juli 2016